

# Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyimpan dan Memelihara Satwa yang Dilindungi Dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor : 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm)

Amiruddin Pabbu<sup>1</sup>, Arry Wirawan<sup>2</sup>, Agus Sugeng Jatmiko<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Indonesia Timur

Email: [agussugeng0808@yahoo.com](mailto:agussugeng0808@yahoo.com)

---

## Artikel info

---

---

### Artikel history:

**Keywords:** Criminal Act, Protected Wildlife

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Satwa yang Dilindungi.

---

**ABSTRACT:** The research findings indicate that the application of Article 21 paragraph (2) letter a in conjunction with Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems is appropriate, as the judge considered that storing, possessing, and maintaining protected wildlife can disrupt the continuity of the ecosystem. According to the Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.20/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2018, Perkici Dora and Blue-Eared Lory birds are protected species threatened by excessive capture and trade. The defendant's actions should be evaluated based on the quality of the act, which significantly impacts wildlife preservation and the environment. Therefore, the judge should have imposed a harsher penalty than the one in Decision No. 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm.

**ABSTRAK:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sudah tepat karena hakim mempertimbangkan bahwa menyimpan, memiliki dan memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dapat menyebabkan permasalahan terhadap keberlangsungan ekosistem satwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2018 bahwa burung Perkici Dora dan Nuri Telinga Biru merupakan satwa yang telah dilindungi dan terus terancam oleh penangkapan dan perdagangan berlebihan. Serta Perbuatan yang dilakukan oleh terdakawa tidaklah dipandang dengan perspektif kuantiti objek pidana melainkan harus dilihat dari kacamata kualitas perbuatan yang dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi kelestarian satwa dan lingkungan hidup secara umum. Oleh karena itu, apa yang telah dituangkan Hakim sepatutnya dapat memberikan ganjaran yang lebih berat dari sanksi pidana yang telah ditetapkan pada Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm.

---

*Corresponden author:*

Email: [agussugeng0808@yahoo.com](mailto:agussugeng0808@yahoo.com)

---

## I. PENDAHULUAN

Satwa adalah bagian dan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya dan hal ini tidak terlepas dari pengetahuan kita bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Negara Brasil dan Kongo. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia menjadi ciri suatu pulau yang didiami satwa langka tersebut, dari berbagai macam satwa tersebut terdapat diantaranya adalah satwa endemik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki angka keanekaragaman tertinggi dengan jumlah sebanyak 1531 spesies burung, 515 spesies mamalia, dan banyak lagi yang lainnya (Rizky A.S., Chepy Ali F.Z., 2019).

Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan insentifnya penelitian atau eksplorasi alam. Karena masih banyak tempat di Indonesia seperti Papua yang belum terdata dengan lengkap daftar spesies satwa maupun tumbuhannya. Meskipun terkenal kaya Indonesia mendapat sorotan dunia karena laju deforestasi dan degradasi hutannya yang cukup cepat yang juga berakibat pada tingginya laju kehilangan flora, fauna dan mikroorganisme (Herpita Wahyuni dan Suranto, 2021).

Tingginya angka serta jenis flora dan fauna yang hilang, maka Indonesia dikenal sebagai kategori negara yang memiliki daftar panjang

tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini, jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 144 jenis burung, 28 jenis reptil, 29 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata. Jika tidak ada upaya untuk menyelamatkannya maka spesies tersebut akan benar-benar punah dari alam, seperti halnya harimau bali yang benar-benar telah punah sejak tahun 70an (Offel M. Panawar, dkk. 2021).

Pengelolaan dan eksploitasi satwa saat ini telah dilakukan dengan berbagai cara dan terus meningkat yang berorientasi pada tujuan beragam. Pengelolaan dan eksploitasi satwa dilakukan dalam rangka perdagangan, pertukaran, serta pemerataan penyebaran satwa dengan tujuan untuk dipelihara ataupun dijual secara legal. Regulasi terkait pengelolaan eksploitasi satwa merupakan suatu penyeimbang peningkatan aktivitas pengelolaan eksploitasi satwa untuk menurunkan peluang aktivitas ini menjadi suatu pintu dalam menyebarkan hama maupun penyakit satwa serta organisme pengganggu tumbuhan dan manusia yang berbahaya serta menimbulkan dampak untuk merusak potensi dari sumber daya alam hayati serta mengganggu keseimbangan hidup antara manusia dengan alam yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Secara global tingkat keanekaragaman burung Indonesia berada pada urutan keempat dalam

daftar negara dengan keanekaragaman burung tertinggi di dunia setelah negara Kolombia, Peru, dan Brazil. Bahkan, Indonesia menempati posisi pertama dengan endemisitas burung terkaya. Pada tahun 2017, di Indonesia tercatat kurang lebih sebanyak 1.672 jenis burung, 427 jenis diantaranya merupakan burung endemik yang tidak dapat ditemukan di negara lainnya. Sedangkan, menurut data yang dihimpun oleh Organisasi Burung Indonesia dikatakan bahwasannya total jenis burung di Indonesia mengalami kenaikan dari yang awalnya 1.771 jenis pada 2018 menjadi 1.777 jenis pada awal 2019, yang mana dari semua jenis tersebut menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) terdapat 168 jenis burung terancam punah dan 30 dari 168 jenis burung berstatus kritis artinya memiliki resiko besar terhadap kepunahan (Joana Dwi Wulandari, dkk., 2022).

Burung merupakan salah satu hewan vertebrata yang unik dengan ragam jenis terbanyak, sebagian besar burung mampu beradaptasi secara sempurna dengan lingkungannya, burung dapat hidup di setiap habitat, baik di hutan, perkebunan, sawah, pantai, rawa, dataran rendah, pegunungan sampai pemukiman manusia. Burung (Aves) termasuk hewan berdarah panas seperti mamalia. Banyaknya keunikan yang dimiliki burung menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, mulai dari

keindahan bentuk tubuh, warna bulu, suara, ukuran hingga tingkah lakunya yang termasuk kedalam salah satu hewan tercerdas di dunia (Putri Anis Nurul Yania, 2023).

Terlebih beberapa jenis burung memiliki beragam peranan penting bagi kehidupan manusia, selain dijadikan sebagai bahan pangan dan hewan peliharaan, burung juga memiliki peranan lain diantaranya sebagai simbol, kerajinan, ikon budaya bagi masyarakat di beberapa daerah dan sebagai pengobatan tradisional. Selain itu, burung memiliki nilai ekonomi serta estetika yang tinggi, terutama dari segi kicauannya sehingga perdagangan burung kicau marak terjadi, terutama di Indonesia, yang kemudian diikutsertakan dalam kontes kicau. Burung juga berperan dalam membantu proses penyerbukan bunga, mengendalikan hama, serta mempunyai manfaat yang besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Faktanya, hingga saat ini keberadaan burung semakin terancam terutama burung endemik yang ada diberbagai daerah, akibat adanya ancaman perburuan liar serta tingginya pemanfaatan burung oleh manusia sehingga terjadi tekanan terhadap berbagai spesies burung dan habitatnya hal ini disebabkan karena maraknya pemanfaatan burung untuk peliharaan dan perdagangan liar sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem alamnya. Diantara berbagai jenis atau spesies burung yang menjadi bagian dari satwa yang dilindungi,

dalam penelitian ini sebagai objek pembahasan adalah jenis burung Perkici Dora (*Trichoglossus ornatus*) dan Nuri Telinga Biru (*Eos semilarvata*).

Perkici Dora atau *Trichoglossus ornatus* merupakan salah satu jenis burung yang digemari oleh masyarakat untuk dipelihara. Burung perkici dora tergolong salah satu jenis burung yang dilindungi sejak puluhan tahun lalu dalam daftar jenis dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/12/1979 tentang Penetapan Tambahan Jenis-Jenis Binatang Liar yang Dilindungi hingga pada peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor 106/MenLHK/Setjen/KUM.1/12/2018 tetap mempertahankan nama Perkici Dora sebagai salah satu jenis dilindungi. (Putri, I. A. S. L. P., & Ansari, F. 2023).

Burung Nuri Telinga Biru memiliki nama latin *Eos semilarvata* dikenal pula dengan penyebutan atau nama lain seperti Ceram Lory, Half-masked Lory atau Seram Lory. Burung ini merupakan salah satu burung endemik Indonesia khususnya di Pulau Seram, Maluku. Menurut data Red List IUCN, populasi burung Nuri Telinga Biru berada pada status "Resiko Rendah (LC)". Sementara status perdagangan internasionalnya adalah "Appendix II", dapat diperdagangkan dengan mengikuti peraturan tertentu (Rahman R. Siregar, 2022).

Kedua jenis Burung yang telah diuraikan di atas merupakan jenis satwa yang dilindungi dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar kepentingan pelestarian sehingga Upaya dalam menjaga kelestarian suatu satwa sebagai sumber daya alam hayati perlu dilakukan dengan cara yang baik dan memenuhi unsur keberlanjutan satwa sebagai sumber daya alam hayati. Konservasi sebagai suatu urgensi membuat pemerintah Indonesia menetapkan regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU.No.5/1990 KSDAE.

Secara spesifik berkenaan dengan tindakan memelihara dan menyimpan satwa dilindungi termuat dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memuat aturan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati (Siti Syarifah, 2021).

Sebagai peraturan yang digunakan untuk mengatur dan memberi batasan jelas dalam upaya pemanfaatan dan penyebaran satwa di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai tugas akhir ini Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya

Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memuat aturan bahwa barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian pada latarbelakang masalah tersebut diatas maka peneliti mengajukan judul penelitian Tinjauan Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyimpan Dan Memelihara Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Sgm).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : (1) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana memelihara dan menyimpan satwa dilindungi, (2) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam tindak pidana memelihara dan menyimpan satwa dilindungi berdasarkan Putusan No: 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm.

Tujuan dari penelitian ini yaitu : (1) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana memelihara dan menyimpan satwa dilindungi. (2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam tindak pidana memelihara dan menyimpan satwa dilindungi

berdasarkan Putusan No: 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm.

Secara garis besar terdapat dua manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat Teoritis, penelitian ini sebagai sumbangsi pemikiran peneliti dalam pengembangan kajian bidang keilmuan hukum khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana memelihara dan menyimpan satwa dilindungi. Manfaat Praktis, penelitian ini sebagai sumbangsi wawasan bagi para praktisi yang berkaitan pada penanganan tindak pidana memelihara dan menyimpan satwa dilindungi.

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada dan diambil suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm untuk kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu dengan metode dokumentasi. Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti KUHP, Undang-Undang yang mengatur atau berhubungan dengan tindak pidana Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya., Undang-Undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan, Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm dan informasi atau data lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini. (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003).

Data yang terkumpul akan diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diolah tersebut diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. (Eko Hariyanto, dkk, 2019).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memelihara Dan Menyimpan Satwa Dilindungi.

Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut, perlu kita analisa, apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan sebagaimana mestinya. Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan terdakwa terbukti secara

sah dan melawan hukum Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan kosistemnya.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan terhadap terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Tindak pidana dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Oleh sebab itu, penulis sependapat dengan putusan Hakim sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan; bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama A. Ragil Lino sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan

demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan unsur kesalahan perbuatan A. Ragil Lino ini, bahwa Terdakwa sepenuhnya terbukti dan memiliki kemampuan bertanggung jawab (bukan anak di bawah umur) dan tanpa adanya alasan pemaaf secara melawan hukum materiil dapat dinyatakan bersalah sebagai subjek hukum sebagaimana pemenuhan unsur ‘setiap orang’.

Penerapan Pasal 21 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sudah tepat karena hakim mempertimbangkan bahwa menyimpan, memiliki dan memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dapat menyebabkan permasalahan terhadap keberlangsungan ekosistem satwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2018 bahwa burung Perkici Dora dan Nuri Telinga Biru merupakan salah satu satwa yang telah dilindungi dan terus terancam oleh penangkapan dan perdagangan berlebihan.

Jenis ini semakin terancam populasinya karena termasuk ke dalam satwa yang dilindungi. Badan Konservasi Dunia, telah mengategorikan satwa ini sebagai jenis terancam punah dengan status Genting (EN) disamping itu tingkat perdagangan jenis Perkici Dora dan Nuri Telinga Biru sangat tinggi. Jenis ini pun telah masuk ke dalam daftar appendix II dalam konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam (CITES). Sehingga jika tidak ada pengaturan ketat dalam proses

perdagangannya, maka ancaman kepunahan akan semakin meningkat. Ditetapkannya jenis Kakatua Putih sebagai satwa terancam punah prioritas tersebut perlu diikuti dengan usaha-usaha pelestariannya.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Memelihara Dan Menyimpan Satwa Dilindungi Berdasarkan Putusan No: 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm.**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan penulis, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, surat tuntutan, maupun salinan putusan, sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, atau udara yang masih memiliki sifat liar, baik hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.

Satwa yang dilindungi adalah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang lampirannya telah diubah oleh Permen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KM.1/6/2018 dan Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Tujuan perlindungan ini antara lain adalah untuk menghindari kepunahan, menjaga kemurnian genetik, serta memelihara keseimbangan ekosistem.

Memiliki satwa dalam keadaan hidup berarti memiliki atau mengambil satwa liar secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, setiap

orang dilarang menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Satwa yang diamankan oleh tim operasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi adalah satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan tersebut.

Perbuatan terdakwa A. Ragil Lino, meskipun secara kuantitas mungkin tidak terlihat besar, namun jika dilihat dari segi kualitas, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kelestarian satwa dan lingkungan hidup secara umum. Aktivitas perdagangan satwa liar ini menambah ancaman serius terhadap kelestarian satwa, berkontribusi pada kepunahan, dan menyebabkan berbagai dampak ekologi serta kesehatan, termasuk risiko zoonosis. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada yang telah ditetapkan dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm.

#### IV. KESIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan Penerapan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sudah tepat karena hakim mempertimbangkan bahwa menyimpan, memiliki dan memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dapat menyebabkan permasalahan terhadap keberlangsungan ekosistem satwa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2018 bahwa burung Perkici Dora

dan Nuri Telinga Biru merupakan satwa yang telah dilindungi dan terus terancam oleh penangkapan dan perdagangan berlebihan. Serta Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah dipandang dengan perspektif kuantiti objek pidana melainkan harus dilihat dari kacamata kualitas perbuatan yang dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi kelestarian satwa dan lingkungan hidup secara umum. Oleh karena itu, apa yang telah dituangkan Hakim sepatutnya dapat memberikan ganjaran yang lebih berat dari sanksi pidana yang telah ditetapkan pada Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Pakpahan, (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Yang Memporniagakan Organ Tubuh Satwa Yang Dilindungi. Skripsi. Universitas HKBP Nommensen.
- Ardian Hamdani, dkk., (2022). Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Konservasi Burung Paruh Bengkok Di Kecamatan Kepulauan Joronga. Jurnal Bioedukasi. Vol. 5 No.1.
- Dion Valerian, (2022). Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen. Jurnal VeJ Vol. 8 No. 2.
- Efritadewi. (2020). Modul Hukum Pidana. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Eko Hariyanto, dkk, (2019). Metode Penelitian Hukum. Depok: Raja Grafindo Persada.

- Fauziah Lubis, (2020). Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Medan: Manhaji.
- Herpita Wahyuni, Suranto, (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol.6 No.1.
- Indra RL, Syamsia Suaib, Hakim, (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Tidore Kepulauan). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9 No.10.
- Joana Dwi Wulandari, dkk., (2022). Kelimpahan Dan Keragaman Burung Di Resort Pemerihan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jurnal Belantara Vol. 5, No.1
- Joko Sriwidodo, (2019). Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek". Yogyakarta: Kepel Press.
- Kevin Alrino Damara, dkk., (2022). Status Perlindungan Burung Yang Diperdagangkan. Jurnal Belantara Vol. 5, No.2.
- Lamintang dkk, (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lathifah Hanim, dkk, (2020). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional. Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.
- Miftahuda Dizha Fezuono, dkk., (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati Dan Ekosistem Menyimpan Dan Memiliki Kulit Satwa Untuk Melindungi Satwa Lindung Di Indonesia. Jurnal Meta Hukum, Vol.1 No.1.
- Mita SURIANTI, (2023). Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 314/PID.B/2020/PN TPG). Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Offel M. Panawar, dkk., (2021). Pengaturan Internasional Tentang Pencegahan Perdagangan Hewan Dan Tumbuhan Terancam Punah (Cites) Dan Kaitannya Dengan Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Indonesia. Jurnal Lex Et Societatis Vol. 9 No. 1.